

IMPLIKASI SELOKO RIMBO SEBAGAI KONVENSI ORANG RIMBA DALAM UPAYA PELESTARIAN HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS JAMBI

*Rimbo Seloko Implications As A Convention Of People In The Forest Preservation Area
On Bukit Duabelas National Park In Jambi*

Muhammad Adib Alfathin, Nabil Makarim

MAN Insan Cendekia Jambi (2018)

(Jalan Lintas Jambi – Ma. Bulian KM. 21 Pijoan, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,
adibmuhammad328@gmail.com dan nabilmakarim1236@gmail.com

Abstract

This research supported by uniqueness forest area in Bukit Duabelas National Park in Jambi was allowed by humans living. In order to make this research are qualified, it uses theory biodeversity conservation by indigenous people from Isager and Theilade. This theory explain the participation of the Komunitas Adat Terpencil (indigenous people) in the forest conservation. This study attempts to : (1) Described the lyric of Seloko Rimbo in an effort to the preservation of TNBD (2) Explain the meaning of the lyric Seloko Rimbo in an effort to the preservation of TNBD (3) Described implication lyrical Seloko Rimbo in an effort to the preservation of TNBD. The kind of research is an opportunity provided by the qualitative study with the methods of an approach to a descriptive-qualitative. A method of data collection during was used in the study observation and interview. This research uses the technique of collecting the data as follows: (1) analysis before in the field (2) on the field analysis model by Miles Huberman. In order to add savings accuracy of the data, researchers used their prices in the ensuing went through several stages of the data analysis from Spradley promised to supply it is anticipated that domain analysis. This research result indicates that: (1) there is a form of lyrical Seloko Rimbo (2) meaning lyrical Seloko Rimbo closely linked to the preservation of forests TNBD efforts (3) Seloko Rimbo implicates in an effort to the preservation of TNBD.

Keywords: Implications, Seloko Rimbo, Convention, Orang Rimba, Forest Conservation Sustainability.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keunikan kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Jambi yang boleh ditempati oleh manusia. Pada penelitian ini menggunakan Teori Biodeversity Conservation by Indigenous People dari Isager dan Theilade. Teori ini menjelaskan tentang Partisipasi Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Indigenous People) dalam upaya konservasi hutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan syair Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian Hutan TNBD. (2) Menjelaskan makna syair Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian Hutan TNBD. (3) Mendeskripsikan implikasi syair Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian Hutan TNBD. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: (1) analisis sebelum di lapangan dan (2) analisis data di lapangan dengan menggunakan model Miles and Huberman. Guna menambah akurasi data, selanjutnya peneliti menggunakan tahapan analisis data dari Spradley yaitu Analisis Domain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat bentuk Seloko Rimbo berupa syair-syair yang dapat peneliti tuliskan. (2) Makna syair Seloko Rimbo berhubungan erat dengan upaya pelestarian hutan TNBD. (3) Seloko Rimbo berimplikasi dalam upaya pelestarian hutan TNBD. Temuan ini telah membuktikan bahwa syair Seloko Rimbo sebagai kearifan lokal Orang Rimba memiliki implikasi dalam upaya pelestarian hutan TNBD, sehingga Seloko Rimbo ini patut untuk dijaga dan dilestarikan.

Kata Kunci: Implikasi, Seloko Rimbo, Konvensi, Orang Rimba, Upaya Pelestarian Hutan

PENDAHULUAN

Jambi merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah Pesisir

Timur Sumatera. Topografi Jambi berupa hutan hujan tropis dan dataran rendah, sehingga menjadikan Jambi sebagai

wilayah yang memiliki empat taman nasional. Empat taman nasional tersebut yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), Taman Nasional Berbak (TNB) dan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD).

Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) terletak di tiga wilayah administratif, yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo (BTNBD:2017). Menurut data dari Balai Taman Nasional Bukit Duabelas, wilayah taman nasional ini memiliki luas 54.780 Ha. Kondisi alam taman nasional ini masih asri dan tidak terjamah oleh kalangan masyarakat umum, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya vegetasi yang hidup di daerah hutan tersebut yakni ± 200 *Biodiversity* (keanekaragaman hayati). TNBD merupakan satu-satunya taman nasional di Indonesia yang boleh dihuni oleh manusia. Sekelompok orang yang diizinkan untuk tinggal di wilayah ini disebut dengan Orang Rimba.

Orang Rimba adalah sekelompok orang yang hidup di daerah pedalaman hutan Jambi. Mereka termasuk ke dalam keturunan Bangsa Proto Melayu yang telah hidup ratusan tahun lalu di dalam hutan. Hutan menjadi bagian tak terpisahkan bagi Orang Rimba, sehingga mereka menyebut hutan sebagai "Genah Bapenghidupan" yang artinya segala

kebutuhan dapat diperoleh dari hutan. Hal ini membuat mereka sadar, bahwa hutan harus terus dijaga demi keberlangsungan hidup Orang Rimba.

Saat ini populasi mereka hanya sekitar 3650 orang yang terbagi kedalam beberapa golongan, yaitu primitif, transisi dan modern. Orang Rimba yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas termasuk ke dalam golongan primitif, salah satunya dibuktikan dengan masih digunakannya sistem *Primus Inter pares* untuk memilih pemimpin mereka yang disebut dengan Tumenggung. Tumenggung adalah kepala suku yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara yang terjadi antar sesama mereka. Dalam menyelesaikan perkara Tumenggung menggunakan aturan tidak tertulis yang digunakan oleh Orang Rimba sebagai pedoman dalam mengambil keputusan yang disebut dengan seloko (BTNBD: 2017).

Seloko adalah konvensi dari Orang Rimba yang mengatur kehidupan mereka mulai dari tata cara perkawinan, kelahiran, kematian, dan pemanfaatan hutan. Seloko menjadi aturan tertinggi bagi Orang Rimba, yang dibuktikan dengan kepatuhan mereka terhadap bunyi seloko dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan seloko sangat berpengaruh terhadap mobilitas kehidupan Orang Rimba, contohnya

apabila terjadi suatu perkara, maka seloko menjadi rujukan bagi Tumenggung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hukum tidak tertulis ini diimplementasikan oleh Orang Rimba sejak ratusan tahun lalu, karena hukum ini merupakan hukum turun temurun dari nenek moyang mereka. Apabila Orang Rimba melanggar aturan yang ada dalam seloko, maka akan dikenakan hukuman secara adat oleh Tumenggung. Seloko memiliki fungsi yang penting dalam mengatur berbagai hal dalam kehidupan Orang Rimba terlebih dalam menjaga kelestarian hutan.

Saat ini, upaya pelestarian hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas sudah dilakukan oleh pemerintah yang secara teknis dibebankan kepada Balai Taman Nasional Bukit Duabelas di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK). Hal ini dibuktikan dengan adanya penebangan pohon sawit yang berada di dalam kawasan TNBD (BTNBD, 2017) Upaya pelestarian hutan juga dilaksanakan oleh Kelompok Konservasi Indonesia-Warsi (KKI-Warsi) dengan melakukan pendampingan kepada Orang Rimba melalui kegiatan-kegiatan preventif (Tim KKI Warsi, 2012). Kegiatan preventif tersebut salah satunya yaitu dengan memberikan pemahaman tentang komoditi yang boleh ditanam di

kawasan TNBD. Selain itu, untuk mengoptimalkan upaya tersebut Orang Rimba juga memiliki aturan tersendiri dalam urusan pengelolaan hutan sebagai tempat hidup dan penghidupan mereka yang disebut dengan Seloko Rimbo.

Seloko Rimbo adalah aturan tidak tertulis yang dimiliki oleh Orang Rimba dan berisi tentang cara pemanfaatan hutan agar tetap lestari. Kedudukan Seloko Rimbo bagi Orang Rimba adalah sebagai acuan bagi mereka untuk melaksanakan berbagai aktivitas, seperti membuka lahan baru, membuat *hompongan*, *sentubung budak*, *tanah badewo* dan lain-lain. Aturan ini juga sekaligus memuat sanksi yang diberlakukan saat ada pelanggaran. Seloko Rimbo menjadi seperangkat aturan yang mengatur secara preventif dan kuratif terhadap cara mereka dalam menjaga keutuhan hutan TNBD.

Berdasarkan data tersebut maka peneliti memandang perlu diadakannya penelitian untuk mengetahui bagaimana implikasi Seloko Rimbo sebagai perangkat hukum tertinggi bagi Orang Rimba untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, terlebih dalam upaya pelestarian Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi.

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan syair Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian

- Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas.
2. Menjelaskan makna syair Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas.
 3. Mendeskripsikan implikasi syair Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Manfaat Penelitian

1. Dapat mengetahui bentuk-bentuk syair Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian Hutan TNBD.
2. Menuliskan bentuk-bentuk syair Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian Hutan TNBD.
3. Menjaga keberadaan Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian Hutan TNBD supaya tidak hilang.
4. Mempromosikan TNBD sebagai tempat wisata edukasi dan rekreasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Biodiversity Conservation by Indigenous People

Pada penelitian ini menggunakan teori dari Isager dan Theilade yang berasal dari Denmark. Mereka mengemukakan sebuah pandangan mengenai partisipasi masyarakat adat terpencil dalam upaya pelestarian hutan. Teori *Biodiversity Conservation by Indigenous People* merupakan, turunan

dari teori partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian hutan. Hal ini sangat selaras dengan penelitian mengenai Seloko Rimbo sebagai salah satu kearifan lokal dari Orang Rimba dalam upaya pelestarian Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti Implikasi adalah 1. Keterlibatan atau keadaan terlibat; dan 2. Yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan (KBBI:2008). Maksud implikasi dalam penelitian ini adalah dampak positif Seloko Rimbo yang merupakan konvensi dari Orang Rimba dalam Upaya Pelestarian Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari Orang Rimba.

Seloko Rimbo

Seloko yang dimiliki oleh Orang Rimba khususnya Seloko Rimbo merupakan suatu hukum/aturan yang tidak tertulis (konvensi) yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi perilaku Orang Rimba terlebih dalam menjaga kelestarian hutan. Aturan ini bersifat turun-temurun dari nenek moyang Orang Rimba yang sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu di Pulau Sumatera. Seloko Rimbo menjadi pedoman bagi Orang Rimba untuk memanfaatkan hutan. Jika melanggar aturan yang sudah

ditetapkan ini, maka si pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai kesalahan yang diperbuatnya dan ditentukan dengan hukuman adat dalam Seloko Rimbo.

Konvensi

Konvensi adalah suatu pemufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya) (KBBI:2008). Konvensi dalam penelitian ini adalah sebagai hukum atau norma yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan Orang Rimba berkaitan dengan menjaga dan melestarikan hutan.

Orang Rimba

Orang Rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Mereka mayoritas hidup di Provinsi Jambi, dengan perkiraan jumlah populasi sekitar 3.650 jiwa (Prasetijo,Aji : 2015). Menurut tradisi lisan, Suku Anak Dalam merupakan orang Melayu Sesat (orang yang tersesat), yang lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam, Taman Nasional Bukit Duabelas. Mereka kemudian dinamakan Moyang Segayo. Tradisi lain menyebutkan mereka berasal dari Pagaruyung (Sumatera Barat), yang mengungsi ke Jambi. Orang Rimba juga bisa dimaknai orang yang hidup, tinggal dan menetap hingga beranak pinak di dalam hutan, hidupnya hanya bergantung kepada sumber daya alam

yang disediakan oleh hutan. Orang Rimba merupakan bagian dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan oleh Kementerian Sosial.

Upaya Pelestarian Hutan

Usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan salah satunya adalah hutan, sebagai tempat hidup dan penghidupan Orang Rimba di TNBD.

Taman Nasional

Berarti kawasan pelestarian yang alam yang dikelola, dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, serta rekreasi dan pariwisata (KBBI:2008)

Sejarah Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas

Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) seluas 60.500 ha ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 285/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 melalui Hutan Produksi Tetap Serengam Hilir (11.400 ha) serta Areal Penggunaan Lain/APL (1.200 ha) dan Cagar Biosfer Bukit Duabelas (27.200 ha).

Sesuai SK Menhutbun Nomor:285/Kpts-II/200 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukkan Kawasan TNBD seluas 60.500 ha, Presiden RI pada saat itu KH.

Abdurahman Wahid mendeklarasikan TNBD di Jambi pada tanggal 26 Januari 2001. Selanjutnya melalui proses tata batas dan masukan dari berbagai pihak TNBD ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4196/Menhut-II/2014 tentang penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas Seluas 54.780,41 (Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh dan Empat Puluh Satu Perseratus) Hektar di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada tanggal 10 Juni 2014 (BTNBD:2018).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana implikasi Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian Hutan TNBD.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi, yang terletak di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi (BTNBD:2017).

Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu pada bulan Februari - Agustus 2018

NO	KEGIATAN PENELITIAN	WAKTU PENELITIAN						
		FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG
1.	Persiapan							
	a. Penentuan ide							
	b. observasi							
	c. Penulisan Proposal							
2.	Penelitian							
	Pengambilan data penelitian							
3.	Analisis data dan pelaporan							
	a. Analisis data							
	b. Menyusun Laporan Penelitian							
	c. Revisi Laporan Penelitian							
	d. Presentasi Karya							

Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung melalui orang pertama (informan). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara mengenai implikasi Seloko Rimbo dalam upaya

pelestarian Hutan TNBD. Data tersebut didapatkan dari sumber data langsung yaitu dari para informan masyarakat Orang Rimba Taman Nasional Bukit Duabelas.

Data sekunder dari penelitian ini adalah implikasi Seloko terhadap upaya pelestarian Hutan TNBD. Data-data

tersebut diatas didapatkan dari Balai Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi, Kelompok Konservasi Indonesia-Warsi (KKI-WARSI) Provinsi Jambi, buku yang berkaitan dengan Orang Rimba dan Seloko, serta informan dari masyarakat sekitar Hutan TNBD dan Narasumber dari KKI – Warsi.

Metode Pengumpulan Data

Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun, dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipan yang artinya peneliti mengamati kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek yang diteliti. Maka dari dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk mendapatkan informasi secara luas

mengenai implikasi Seloko Rimbo dalam upaya pelestarian hutan TNBD.

Teknik Analisis Data

Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono : 2013). Berdasarkan data-data yang diperoleh, analisis awal peneliti mengenai Seloko Rimbo adalah bahwa Seloko Rimbo masih ada dan berlaku di tengah-tengah kehidupan Orang Rimba dan menjadi rujukan utama bagi mereka dalam memutuskan suatu permasalahan.

Analisis Data di lapangan Model Miles and Huberman

Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Sudaryono: 2017). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.

Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks naratif. Hal ini ditujukan agar lebih mempermudah memahami hasil penelitian

Conclusion Drawing / verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sudaryono: 2017).

Analisis Domain

Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

PEMBAHASAN

Kondisi Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi saat ini masih menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat kompleks dan dapat kita lihat dari jumlah vegetasi yang terdapat di kawasan tersebut (BTNBD : 2017). Sebagai penghuni kawasan TNBD, orang rimba yang tinggal di dalam kawasan ini berjumlah 2.545 jiwa yang tersebar di 3 wilayah administratif Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun (Survei KKI-Warsi: 2017). Orang Rimba telah melakukan banyak interaksi dengan masyarakat desa demi mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari hal ini mengakibatkan perubahan sosial yang terjadi pada mereka di beberapa bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Namun Orang Rimba

masih dapat mempertahankan adat dan kebudayaan ketika mereka berada di dalam kawasan TNBD.

Adat dan kebudayaan Orang Rimba yang selalu berorientasi kepada hukum tidak tertulis yang telah sama-sama disepakati menjadi sebuah konvensi yang dinamakan dengan Seloko. Seloko berperan dalam mengatur

seluruh sendi-sendi kehidupan Orang Rimba termasuk bagaimana cara mereka memanfaatkan hutan sebagai tempat hidup dan penghidupan mereka, Seloko yang mengatur tentang pemanfaatan hutan sebagai tempat hidup dan penghidupan Orang Rimba adalah Seloko Rimbo. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil penelitian berikut ini :

No	Syair Seloko Rimbo	Makna Seloko Rimbo	Implikasi Seloko Rimbo
1.	Ado Rimbo Ado Bungo, Ado Bungo Ado Dewo, Hopi Ado Rimbo Hopi Bungo, Hopi Ado Bungo Hopi Ado Dewo	Kebutuhan Orang Rimba terhadap keberadaan bunga di hutan sebagai salah satu syarat ritual untuk menyembah dewa-dewa yang ada di hutan.	Dengan adanya seloko ini maka Orang Rimba masih dapat melaksanakan upacara <i>basale</i> . Upacara ini memerlukan berbagai jenis bunga seperti <i>Bunga Tangkul</i> dan <i>Bunga Pinang Mudo Hijau</i> . Selain itu, pohon yang menghasilkan bunga tersebut tidak akan ditebang oleh Orang Rimba.
2.	Baatap Cikai, Badinding Benegh, Balantai Gambut, Baayam Kuaw, Bakambing Kijang, Bakebau Tuno	Kebutuhan Orang Rimba berupa sandang, pangan, dan papan yang semuanya berasal dari hutan.	Dengan adanya seloko ini mereka masih dapat berburu hewan berupa kijang, babi, dan ayam hutan. Untuk memastikan ketersediaan kebutuhan mereka di hutan Orang Rimba menjaga habitat hewan tersebut yaitu dengan tidak merusak hutan.
3.	Ngalimat Sebelum Abieh, Baingat Sebelum Keno	Mengingatkan Orang Rimba untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan seperti membakar hutan dan membuka lahan tanpa aturan.	Dengan adanya seloko ini Orang Rimba tidak melakukan eksploitasi terhadap hutan. Contohnya Orang Rimba tidak membakar hutan sembarangan dan kembali menanam lahan yang telah dijadikan lahan pertanian.
4.	Kalau Mencatuk Piaro Tangan, Bacapak Piaro Mulut	Mengingatkan Orang Rimba untuk selalu berhati-hati saat berada di hutan, jangan sampai melukai bahkan sampai menebang pohon larangan.	Dengan adanya seloko tersebut maka Orang Rimba tidak menebang pohon <i>sentubung budak</i> , <i>senggeris</i> , <i>jernang</i> , dan pohon larangan lainnya.
5.	Jangan Tagenggam Parang Jatuh, Kalau Tagenggam Tangan Luko	Nasihat kepada Orang Rimba untuk tidak melanggar hukum adat karena apabila mereka melanggar maka harus siap menerima sanksi.	Dengan adanya seloko ini Orang Rimba tidak berani menebang pohon larangan karena tahu akan ada sanksi dari Tumengung yaitu membayar denda adat berupa kain sesuai dengan tingkat pelanggaran.
6.	Bapaga Adat, Badinding	Penjelasan mengenai	Dengan adanya seloko ini Orang

	Besi	kedudukan dan aturan pelaksanaan <i>hompongan</i> Orang Rimba.	Rimba menginformasikan kepada masyarakat umum melewati <i>hompongan</i> yang telah dibuat.
7.	Mendarung Patah Katigo, Patah Selampo Luko Lengan, Ajin Setaun Sebula ini, kalau Dapat Luko Kanti	Penjelasan mengenai larangan untuk menjual lahan.	Dengan adanya seloko ini orang Rimba tidak menyerahkan atau menjual lahan di kawasan taman nasional kepada masyarakat umum. Contohnya Tumenggung Tarib yang menolak menjual lahannya karena sadar bahwa hal tersebut melanggar adat.
8.	Sekali Nilah Sekali dipasung, Duo Kali Nilah Duo Kali dipasung, Tigo Kali Idak dipasung	Apabila seseorang berbuat kesalahan secara tidak sengaja maka masih bisa dimaafkan. Namun jika telah dilakukan secara sengaja maka harus dihukum.	Dengan adanya seloko ini Orang Rimba dituntut untuk tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Misalnya Pak Gemambun mengambil ubi kayu di lahan milik Pak Bajogot yang tidak ada tanda bahwa ubi kayu tersebut milik Pak Bajogot. Maka Pak Gemambun masih bisa dimaafkan, begitu seterusnya hingga yang ketiga kalinya terjadi maka Pak Gemambun harus dihukum.
9.	Kalau Lukonyo Bapampai, Kalau Matinyo Bagemun	Menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran.	Dengan adanya seloko ini maka Orang Rimba dituntut untuk tidak melanggar aturan adat karena akan mendapat balasan yang setimpal. Contohnya apabila Pak Bapindai melukai pohon sentubung budak milik Pak Pembilang maka Pak Bapindai harus membayar denda sebesar 60 lembar kain (1 kain = Rp50.000).

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang diperoleh selama penelitian dapat disimpulkan bahwa Seloko Rimbo berimplikasi dalam upaya pelestarian Hutan TNBD Jambi. Hal ini dibuktikan dari aktivitas sehari-hari Orang Rimba yang semuanya didasarkan pada Seloko Rimbo, khususnya pada upaya pelestarian hutan. Seloko rimbo mengatur secara preventif dan kuratif

dalam usaha untuk menjaga kelestarian hutan.

Implikasi Seloko Rimbo terhadap pelestarian Hutan TNBD dapat dilihat dari makna dan fungsi Seloko Rimbo dalam upaya menjaga kelestarian Hutan TNBD. Seloko Rimbo ini memberikan bukti nyata kepada masyarakat umum, bahwa Orang Rimba sebagai bagian dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) dapat berpartisipasi dalam menjaga hutan menggunakan adat

dan kebiasaan yang telah tumbuh bersama mereka sejak lama. Hal ini sesuai dengan teori dari Isager dan Theilade yaitu teori *Biodiversity Conservation by Indigenous People* yang artinya pelestarian hutan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti memberikan saran, sebagai berikut:

1. Seloko Rimbo harus terus dilestarikan guna membantu upaya pelestarian Hutan TNBD.
2. Pemerintah disarankan memusatkan perhatian pada konservasi Hutan TNBD.
3. Disarankan kepada masyarakat desa untuk menghargai dan menghormati hukum adat berupa Seloko Rimbo yang berlaku dalam kehidupan Orang Rimba.
4. Kepada Balai TNBD diharapkan untuk lebih intensif dalam melakukan patroli di TNBD agar tetap terjaga kelestariannya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

Adnan, S., Research & Advisory Services (Organization: Dhaka, Bangladesh), & Oxfam-Bangladesh. (1992). *People's participation, NGOs, and the Flood Action Plan: An*

independent review. Dhaka, Bangladesh: Research & Advisory Services.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ariyanto, Imran Rachman dan Bau Toknok. 2014. *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung kabupaten Donggala*. Tesis.Sulawesi Tengah: Warta Rimba.

Buletin Sialang – *Sumber Informasi Alam dan Lingkungan*. Vol. IX. Desember 2017. Balai TNBD.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Eghenter, C. (2000) *Mapping people's forests: The role of mapping in planning community-based management of conservation areas in Indonesia*. Biodiversity Support Program, Washington, DC.

Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3 Bandung.

H. S Salim. 2006. *Dasar - dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Isager, L. Dkk. *People's Participation In Forest Conservation: Considerations And Case Studies*. Diakses dari <http://www.fao.org> pada 18 April 2018 pukul 17.15 WIB.

Kusmayadi Ismail. 2007, (*Bahasa Indonesia Untuk SMA/MA kelas X*. Regina: Bogor).

Lutz, E. & Caldecott, J. (eds.) (1996) *Decentralization and biodiversity*

- conservation*. The World Bank, Washington, DC.
- Moloeng, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetijo, Adi. 2015. *Orang Rimba, True Custodian of The Forest: Alternative Strategis and Actions in Social Movement Againts Hegemony*. Jakarta: ICSD (Indonesian Center for Sustainable Development).
- Silalahi, Uber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siregar, Syofian. 2012. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 258/Kpts-II/2000 pada tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.
- Tim MKU PLH. 2014. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Tim Warsi dan Disdik Provinsi Jambi. 2013. *Buku Bahan Ajar : Orang Rimba dan Kebudayaannya*. Jambi : KKI-Warsi.
- Tim Warsi. 2010. *Orang Rimba Menantang Zaman*. Jambi : KKI-Warsi.
- Tim Warsi. 2011. *Meretas Aksara di Belantara*. Jambi : PT Elex Msdia Komputindo.
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wildan Deki Subiakto dan Ismail Bakrie. Jurnal AGRIFOR Volume XIV Nomor 2, *Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*. Oktober. 2015 . <http://erepo.unud.ac.id/19389/> diakses pada tanggal 5 April 2018.
- www.tnbukitduabelas.id diakses pada hari kamis, 29 Maret 2018 pukul 13.43 WIB.